

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR: 135 TAHUN 2011

TENTANG:

PENGANGKATAN PEMBINA UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2011

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Membaca : Surat Pembantu Rektor III Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 115/H.34/KM/2011, tanggal 17 Februari 2011.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pembinaan Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2011, dipandang perlu ditetapkan Pembina UKM dan Anggaran biayanya;
: b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
a. Nomor 93 Tahun 1999;
b. Nomor 16/M Tahun 2009;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;
5. Peraturan Mendiknas RI. Nomor 003/0/2001
6. Peraturan Mendiknas RI Nomor 12 Tahun 2006

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Pembinaan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2011;
- Kedua : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2011,
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2011;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 Maret 2011

Rektor,


Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.
NIP 19570110 198403 1 002

- Tembusan Yth,
1. Kepala KPPN Yogyakarta;
 2. Pembantu Rektor I, II dan III
 3. Para Dekan UNY
 4. Para Kepala Biro;
 5. Kepala Bagian Keuangan UNY;
 6. Yang bersangkutan
Universitas Negeri Yogyakarta